



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Serasan Seandanan Komplek Perkantoran Pemkab No. 8 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0735) 3274155 Faksimile : (0735) 3274154 Kode Pos 32211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 420/066 /SEKRET/DISDIK.OS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil, pemeriksaan dan penelitian kami, izin Kelembagaan dapat diberikan
2. Bahwa izin kelembagaan dapat diberikan berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan kelembagaan yang berlaku.
- Mengingat** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Satuan : **KB. AZZAHRA**
Nama Pelaksana : **NENI FEBRIANTI**
Alamat : **Desa Lubuk Liku**
Kecamatan Buay Sandang Aji
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- Kedua** : Izin Pendirian Kelembagaan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan penutupan kelembagaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga** : Bahwa Pemegang Surat Ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat demi tercapainya tujuan pendidikan
2. Wajib menaati peraturan-peraturan pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Muaradua, 02 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan



ZUSAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 196803031988031002